



**P U T U S A N**  
**Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TU BAGUS  
PRASETYA KUSUMA NANDA;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20  
Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pengantingan,  
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Prov.  
Jatim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim 47/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TU BAGUS PRASETYA KUSUMA NANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2019;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TU BAGUS PRASETYA KUSUMA NANDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru DK 3464 ZO BPKB An. Dewa Ketut Bagus Pandika Arioka beserta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada saksi korban HOLEK sebagai pemiliknya;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa **TU BAGUS PRASETYA KUSUMA NANDA** pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di pinggir jalan Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pada pukul 18.15, saat adik saksi korban HOLEK menaruh spm Yamaha R15 type 2Pk tahun 2014 warna putih biru DK 3464 ZO di depan kos saksi korban HOLEK tepatnya di pinggir jalan Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 17.30 wita adik saksi korban sempat melihat spm tersebut masih ada dipinggir jalan;

- Kemudian pada saat tersebut terdakwa yang hendak menuju warnet tetapi mendapati warnet tutup lalu terdakwa melihat ada spm milik saksi korban dipinggir jalan Lingkungan Ketugtug kemudian terdakwa langsung membawa pergi spm tersebut karena kunci spm masih ada pada smp tersebut. Lalu sekitar pukul 18.00 wita pada saat adik saksi korban hendak berangkat kerja dan melihat spm milik saksi korban yang semula parkir di pinggir jalan tersebut sudah tidak ada

- Bahwa terdakwa dalam mengambil spm merk Yamaha R15 warna putih biru DK 3463 ZO tersebut tanpa seijin dari saksi korban HOLEK selaku pemiliknya. Dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HOLEK mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HOLEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pencurian Sepeda Motor yang hilang Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 18.15 wita, pinggir Jalan Gunung Agung Semeru No. 8 Lingk. Ketugtug, Kel. Loloan Timur, Kec./Kab. Jemberana;
  - Bahwa Sepeda motor saksi yaitu Yamaha R15 type 2PK tahun 2014 warna putih biru Nomor Polisi DK 3464 ZO, atas nama Dewa Ketut Bagus Pandika Arioka;
  - Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Dewa Ketut Bagus Pandika Arioka, alamat Banjar Munduk Anggrek, Desa Yehembang kauh, Kec. Mendoyo, Kab. Jemberana yang dibeli dengan harga Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
  - Bahwa diparkir sepeda motor pintu gerbang kos saksi dan yang lebih dulu tahu hilang Adik saksi;
  - Bahwa sepeda motornya tidak dikunci stang dimana kuncinya masih tergantung dikontak kunci sepeda motor;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motornya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kos dikelilingi pagar;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 2. SOLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pencurian Sepeda Motor yang hilang Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 18.15 wita, pinggir Jalan Gunung Agung Semeru No. 8 Lingk. Ketugtug, Kel. Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana;
  - Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang adalah Saksi Holey yaitu kakak saksi;
  - Bahwa sepedanya tidak terkunci dan kuncinya masih tergantung di tang sepeda motor;
  - Bahwa kerugian yang diderita kakak saksi atas kehilangan sepeda motor sebesar Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik tidak mendapat tekanan atau paksaan dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik akan tetap Terdakwa pertahankan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian ditangkap di mushola alamat Desa Pengantingan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira pukul 00.00 wita karena mencuri uang diatas Meja tepatnya didalam kaleng biscuit sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Rahmiatawati dan mencuri sepeda motor Yamaha R15, DK 3464 ZO;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Rahmiatawati sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah saat warung sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha R15, DK 3464 ZO milik saksi korban dilakukan sendiri pada Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wita di Pinggir Jalan Lingk. Ketugtut, Kel. Loloan Timur, Kec/Kab. Jembrana;
- Bahwa Sepeda motor Terdakwa bawa ke Desa Sidetapa untuk Terdakwa gadaikan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik korban belum digadaikan karena Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru DK 3464 ZO BPKB An. Dewa Ketut Bagus Pandika Arioka beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pada pukul 18.15, di pinggir jalan Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur mengambil Yamaha R15 type 2Pk tahun 2014 warna putih biru DK 3464 ZO milik saksi korban Holek;
- Bahwa benar pada saat adik saksi korban Holek menaruh sepeda motor Yamaha R15 type 2Pk tahun 2014 warna putih biru DK 3464 ZO di depan kos saksi korban Holek tepatnya di pinggir jalan Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, kemudian sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa melihat kunci sepeda motor masih tergantung distangnya langsung dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak berhasil karena ditangkap oleh polisi;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Yamaha R15 warna putih biru DK 3463 ZO tanpa seijin dari saksi korban Holek selaku pemiliknya
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Holek selaku pemiliknya. Dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Holek mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nga



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pada pukul 18.15, di pinggir jalan Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur mengambil Yamaha R15 type 2Pk tahun 2014 warna putih biru DK 3464 ZO milik saksi korban Holey yang pada saat adik saksi korban Holey menaruh sepeda motor tersebut di depan kos saksi korban Holey tepatnya di pinggir jalan Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, kemudian sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa melihat kunci sepeda motor masih tergantung distangnya langsung dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan akan menggadaikan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak berhasil karena ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas ternyata benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban Holek sebagai pemilik barang dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Holek mengalami kerugian sebesar Rp. Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa \* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru DK 3464 ZO BPKB An. Dewa Ketut Bagus Pandika Arioka beserta kunci kontak;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terbukti milik saksi korban Holek maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Holek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Holek;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TU BAGUS PRASETYA KUSUMA NANDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru DK 3464 ZO BPKB An. Dewa Ketut Bagus Pandika Arioka beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi korban Holek;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji S.H., dan Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, 1 Ketut Sweden, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustikasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Sweden

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)